

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR: PR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN LISENSI  
PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional dan butir 15.4.4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);  
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);  
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);  
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 564);  
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);  
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai panduan pelaksana bagi Inspektur Keamanan Penerbangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- KETIGA : Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Lisensi Avsec Personel Dan Registrasi yang selanjutnya disebut SIAP LAPOR dengan alamat domain: <https://avsec-ng.dephub.go.id>.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka:
- a. ketentuan mengenai Personel Pengevaluasi (*Checker*) mulai berlaku paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan; dan
  - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, dan Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*), harus menyesuaikan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internalnya dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.
- KELIMA : Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Pada saat keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Personil Pengamanan Penerbangan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 September 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NUR ISNIN ISTIARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

FITRI INDAH SUSILOWATI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR PR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN  
LISENSI PERSONEL PENGAMANAN  
PENERBANGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan, meliputi:

- a. sebagai panduan pelaksana bagi Inspektur Keamanan Penerbangan dalam melaksanakan prosedur penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dan penetapan Personel Pengevaluasi (*Checker*);
- b. sebagai petunjuk penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dan Penetapan Personel Pengevaluasi (*Checker*) bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*), Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian; dan
- c. sebagai pedoman dalam melaksanakan prosedur penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dan penetapan Personel Pengevaluasi (*Checker*).

1.2 Definisi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai Lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
2. Instruktur Keamanan Penerbangan adalah orang yang mempunyai Lisensi dari Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
3. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
4. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
5. Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang keamanan penerbangan.
6. Personel Pengevaluasi (*Checker*) adalah personel keamanan penerbangan yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk membantu perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.

7. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha.
8. Operator Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), dan Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian.
9. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
10. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
13. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo, *freight forwarder* pengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.
14. Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat sertifikat Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang sejenis.
15. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat pendelegasian kewenangan kegiatan keamanan penerbangan dari Unit Penyelenggara Bandara Udara, Badan Usaha Bandara Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
16. Sistem Aplikasi Pelayanan Lisensi Avsec Personel Dan Registrasi yang selanjutnya disebut SIAP LAPOR adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis dalam rangka penerbitan, perpanjangan, penggantian dan pembaruan Lisensi personel pengamanan penerbangan menggunakan alamat domain: <https://avsec-ng.dephub.go.id>.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
19. Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan.

20. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan, meliputi:

- a. tata cara pembuatan akun di website Kementerian Perhubungan untuk kepentingan penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan/atau pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
- b. tata cara penerbitan dan uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
- c. tata cara perpanjangan dan uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
- d. tata cara penggantian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
- e. tata cara pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan; dan
- f. tata cara penetapan calon Personel Pengevaluasi (*Checker*).

## BAB II LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

### 2.1 Umum

- 2.1.1 Personel Pengamanan Penerbangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memiliki Lisensi yang sah dan masih berlaku.
- 2.1.2 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1 diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- 2.1.3 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- 2.1.4 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1 terdiri dari:
  - a. Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*);
  - b. Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior license*); dan
  - c. Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*).

### 2.2 Pembuatan Akun

- 2.2.1 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dapat mengajukan pembuatan akun di website Kementerian Perhubungan untuk kepentingan penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan/atau pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan melalui SIAP LAPOR.
- 2.2.2 Pengajuan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.1 disampaikan ke Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pengajuan pembuatan akun;
  - b. sertifikat standar untuk *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. lembar pengesahan program keamanan bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) atau pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*training procedure manual*) bagi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. surat pendelegasian dari Unit Penyelenggara Bandara Udara, Badan Usaha Bandara Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing bagi Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian;
  - e. daftar nama pegawai yang akan menjadi administrator akun; dan
  - f. pakta integritas yang ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan format pada lampiran II huruf A.

- 2.2.3 Pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan menunjuk satu orang personel atau lebih untuk menjadi administrator akun.
  - 2.2.4 Administrator akun sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.3 merupakan pegawai Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang masih aktif.
  - 2.2.5 Administrator akun yang merupakan pegawai Operator Penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.4 memiliki tugas:
    - a. melakukan pengajuan permohonan uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
    - b. melakukan pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
    - c. melakukan pengisian penilaian kinerja dari pimpinan Operator Penerbangan;
    - d. melakukan pencetakan kartu uji kecakapan Lisensi; dan
    - e. melakukan pembaruan (*updating*) data Personel Pengamanan Penerbangan untuk Operator Penerbangan.
  - 2.2.6 Pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus mengajukan penggantian administrator akun apabila:
    - a. administrator akun sudah tidak bekerja lagi pada Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan tersebut; atau
    - b. administrator akun akan diganti oleh Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
  - 2.2.7 Pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.6 harus mengajukan perubahan data administrator akun dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2 huruf e dan huruf f.
  - 2.2.8 Panduan penggunaan SIAP LAPOR dapat diunduh di menu *manual* SIAP LAPOR setelah Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berhasil *login* kedalam SIAP LAPOR.
  - 2.2.9 Panduan mengunduh *manual* SIAP LAPOR termuat dalam lampiran II huruf B.
- 2.3 Permohonan Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan
- 2.3.1 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan mengajukan permohonan penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan secara daring (*online*) melalui SIAP LAPOR.
  - 2.3.2 Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1 dilakukan dengan tahapan:

- a. mengunggah (*upload*) data peserta untuk penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dengan melampirkan persyaratan administrasi;
- b. memverifikasi berkas;
- c. pengajuan permohonan uji kecakapan Lisensi;
- d. persetujuan permohonan uji kecakapan Lisensi;
- e. penerbitan tagihan PNBP;
- f. pembayaran PNBP;
- g. pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
- h. pemberitahuan nilai ujian kompherensif dan kedisiplinan; dan
- i. pemeriksaan Sertifikat Kompetensi.

2.3.3 Persyaratan administrasi penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf a, meliputi:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
- b. foto terbaru dengan komposisi gambar 80% wajah menggunakan kemeja putih disertai dengan dasi berwarna hitam berlatar belakang merah;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. KTP;
- e. ijazah pendidikan formal terakhir;
- f. Sertifikat Kompetensi pendidikan dan/atau pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan tingkat Lisensi yang dimohonkan;
- g. surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dari pimpinan bagi pemohon yang sudah bekerja atau dari kepolisian bagi pemohon yang belum bekerja;
- h. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir; dan
- i. surat bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir.

2.3.4 Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.3 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. lokasi pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
- b. nama peserta; dan
- c. lembaga yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi.

2.3.5 Sertifikat Kompetensi pendidikan dan/atau pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.3 huruf f, harus diunggah (*upload*) paling lambat sebelum pelaksanaan uji kecakapan Lisensi untuk personel yang masih menjalankan pendidikan dan/atau pelatihan pengamanan penerbangan.

2.3.6 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus memastikan rincian data permohonan penerbitan Lisensi beserta berkas pendukungnya telah lengkap dan diinput ke dalam SIAP LAPOR dengan sesuai.

- 2.3.7 Verifikasi berkas permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf b, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan permohonan penerbitan Lisensi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
- 2.3.8 Apabila proses verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.7 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, maka Inspektur Keamanan Penerbangan mengembalikan berkas permohonan penerbitan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.
- 2.3.9 Apabila proses verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.7 dinyatakan lengkap, maka pemohon dapat mengajukan permohonan uji kecakapan Lisensi kepada Direktur dengan mengunggah surat permohonan uji kecakapan Lisensi melalui SIAP LAPOR.
- 2.3.10 Permohonan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.9, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan permohonan uji kecakapan Lisensi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan kepada Direktur.
- 2.3.11 Apabila proses permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.10 dinyatakan ditolak, maka Direktur mengembalikan berkas permohonan uji kecakapan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.
- 2.3.12 Apabila permohonan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.10 dinyatakan disetujui, Direktur menerbitkan tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2.3.13 Pemohon dapat melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.3.14 Pemohon yang tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan masa batas waktu yang ditentukan, maka pemohon harus mengajukan kode pembayaran (*code billing*) terbaru.
- 2.3.15 Pemohon dapat memilih jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf g, setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2.3.16 Pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.15, dilakukan paling cepat:
- a. 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran PNBP; dan
  - b. 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dinyatakan selesai.
- 2.3.17 Pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.15 dapat dipilih selama

kuota uji kecakapan Lisensi pada tanggal tersebut masih tersedia.

- 2.3.18 Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.17 tidak tersedia, dapat dipilih tanggal lain yang tersedia.
  - 2.3.19 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah memilih tanggal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi akan menerima Kartu Tanda Peserta Ujian setelah semua persyaratan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf h dan huruf i dilaksanakan.
  - 2.3.20 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah menerima Kartu Tanda Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.19 harus mencetak dan memberikan kepada peserta ujian pada saat pelaksanaan uji kecakapan Lisensi.
- 2.4 Uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan
- 2.4.1 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang menyelenggarakan ujian penerbitan Lisensi harus melengkapi kebutuhan uji kecakapan Lisensi, berupa:
    - a. ruangan pelaksanaan ujian;
    - b. jaringan internet berkecepatan tinggi (*high-speed internet access*);
    - c. perangkat yang dapat memantau keseluruhan kegiatan ujian dari bagian depan dan belakang yang dapat diakses melalui daring (*online*);
    - d. perangkat yang terhubung dengan fasilitas *video conference/online meeting*; dan
    - e. perangkat uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer.
  - 2.4.2 Perangkat uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 huruf e, harus memiliki kemampuan:
    - a. terhubung dengan sistem aplikasi uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.
    - b. menampilkan soal ujian teori;
    - c. menampilkan soal gambar *x-ray* dengan baik dan jelas;
    - d. mengacak soal yang ditampilkan pada setiap peserta;
    - e. mengirimkan data pelaksanaan ujian secara langsung (*real time*), paling sedikit memuat:
      - 1) nama peserta;
      - 2) nomor soal;
      - 3) jumlah soal benar;
      - 4) jumlah soal salah;
      - 5) nilai akhir; dan
      - 6) status kelulusan.
    - f. mengunggah nilai hasil ujian terenkripsi.
  - 2.4.3 Uji kecakapan Lisensi dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.

- 2.4.4 Peserta uji kecakapan Lisensi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- 2.4.5 Inspektur Keamanan Penerbangan harus memverifikasi kesesuaian antara Kartu Tanda Peserta Ujian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta ujian pada saat akan dilakukan uji kecakapan Lisensi.
- 2.4.6 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Kartu Tanda Peserta Ujian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta ujian, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian.
- 2.4.7 Pelaksanaan uji kecakapan Lisensi dapat dilakukan dengan:
- daring (*online*); dan/atau
  - tatap muka (*onsite*).
- 2.4.8 Jenis uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1, meliputi:
- penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guarding/basic*), terdiri dari:
    - ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guarding/basic*), dengan ketentuan:
      - soal terdiri dari berbagai tipe; dan
      - setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
    - ujian praktek terkait kemampuan melakukan:
      - pemeriksaan orang; dan
      - pemeriksaan barang.
  - pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*), terdiri dari:
    - ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*), dengan ketentuan:
      - soal terdiri dari berbagai tipe; dan
      - setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
    - ujian praktek terkait kemampuan:
      - mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*) pada:
        - barang bawaan;
        - bagasi kabin;
        - bagasi tercatat; dan/atau
        - kargo dan pos.
      - melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan; dan
      - pemeriksaan orang.
  - pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisory/senior*), terdiri dari:
    - ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisory/senior*), dengan ketentuan:
      - soal terdiri dari berbagai tipe; dan
      - setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.

2. ujian praktek terkait kemampuan:
    - a) mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
    - b) pemeriksaan orang;
  3. ujian wawancara terkait permasalahan keamanan penerbangan.
- 2.4.9 Uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diunggah (*upload*) oleh pemohon.
- 2.4.10 Nilai batas kelulusan ujian teori sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.8 huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1, paling sedikit 80 (delapan puluh).
- 2.4.11 Hasil ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.8 huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2, dinyatakan lulus apabila:
- a. peserta uji kecakapan Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*) mampu melakukan:
    1. pemeriksaan orang; dan
    2. pemeriksaan barang.
  - b. peserta uji kecakapan Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior license*) mampu:
    1. mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*) pada:
      - a) barang bawaan;
      - b) bagasi kabin;
      - c) bagasi tercatat; dan/atau
      - d) kargo dan pos.
    2. melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan; dan
    3. melakukan pemeriksaan orang.
  - c. peserta uji kecakapan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*) mampu:
    1. mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
    2. melakukan pemeriksaan orang.
- 2.4.12 Hasil ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.8 huruf c angka 3, dinyatakan lulus apabila peserta uji kecakapan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*) mampu melakukan analisis terhadap permasalahan di bidang keamanan penerbangan dan memberikan solusinya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, dengan tolok ukur meliputi:
- a. pemahaman akan tugas pokok dan fungsi seorang pengawas/*supervisor* keamanan penerbangan (*avsec*);
  - b. pemahaman akan regulasi di bidang keamanan penerbangan;
  - c. analisis permasalahan; dan
  - d. langkah-langkah penyelesaian.

- 2.4.13 Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.10, butir 2.4.11, dan butir 2.4.12 dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali pada jenis ujian yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan.
- 2.4.14 Peserta uji kecakapan Lisensi yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang (*re-check*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.13 dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kembali.
- 2.4.15 Peserta uji kecakapan Lisensi yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang (*re-check*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.13 tidak boleh mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan Personel Pengamanan Penerbangan selama 2 (dua) tahun.
- 2.4.16 Hasil uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dapat diketahui setelah uji kecakapan Lisensi selesai dilaksanakan.
- 2.4.17 Personel Pengamanan Penerbangan yang dinyatakan lulus ujian, diterbitkan Lisensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.
- 2.4.18 Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.17 diterbitkan dalam bentuk:
- a. buku Lisensi; dan
  - b. kartu Lisensi (ID).
- 2.4.19 Buku Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.18 huruf a, diterbitkan dengan ketentuan:
- a. Direktorat mengirimkan berkas (*file*) Lisensi elektronik kepada Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Direktorat menyerahkan blangko buku Lisensi sebanyak jumlah peserta ujian yang lulus kepada Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - c. Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan mencetak berkas (*file*) Lisensi elektronik ke blangko buku Lisensi dengan menggunakan pencetak (*printer*) berwarna.
- 2.4.20 Kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.18 huruf b dapat diberikan dalam bentuk cetak dan elektronik.
- 2.5 Perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan
- 2.5.1 Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3 diajukan oleh Operator Penerbangan secara daring (*online*) melalui SIAP LAPOR sebelum masa berlaku Lisensi berakhir.
- 2.5.2 Pengajuan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.1 dapat diserahkan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

- 2.5.3 Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.1 mengikuti tahapan proses penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 dengan melampirkan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan Lisensi.
- 2.5.4 Persyaratan administrasi permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.3, meliputi:
- surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Operator Penerbangan;
  - pembaruan data diri bila ada perubahan;
  - surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;
  - surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dari pimpinan tempat bekerja;
  - bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing training*) selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - bukti telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terakhir; dan
  - penilaian terhadap kinerja dan kedisiplinan dari pimpinan Operator Penerbangan.
- 2.5.5 Bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4 huruf e, dan bukti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4 huruf f, berupa surat keterangan atau sertifikat.
- 2.5.6 Bukti telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4 huruf f, diterbitkan oleh:
- Operator Penerbangan; atau
  - Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- 2.5.7 Peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4 dapat mengikuti uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.
- 2.6 Uji Kecakapan Perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan
- 2.6.1 Pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.7 dapat dilakukan dengan:
- daring (*online*); dan/atau
  - tatap muka (*onsite*).
- 2.6.2 Jenis uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.1 meliputi:
- penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guarding/basic*), terdiri dari:
    - ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guarding/basic*), dengan ketentuan:
      - soal terdiri dari berbagai tipe; dan

- b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
  - 2. ujian praktek terkait kemampuan melakukan:
    - a) pemeriksaan orang; dan
    - b) pemeriksaan barang.
  - b. pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*), terdiri dari:
    - 1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pemeriksaan keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*), dengan ketentuan:
      - a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan
      - b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
    - 2. ujian praktek terkait kemampuan:
      - a) mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*) pada:
        - 1) barang bawaan;
        - 2) bagasi kabin;
        - 3) bagasi tercatat; dan/atau
        - 4) kargo dan pos.
      - b) melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan; dan
      - c) pemeriksaan orang.
  - c. pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisory/senior*), terdiri dari:
    - 1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisory/senior*), dengan ketentuan:
      - a) soal terdiri dari berbagai tipe;
      - b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta.
    - 2. ujian praktek terkait kemampuan:
      - a) mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
      - b) pemeriksaan orang.
    - 3. ujian wawancara terkait permasalahan keamanan penerbangan.
- 2.6.3 Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- 2.6.4 Ujian teori sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1 dinyatakan lulus bila memenuhi nilai akumulatif paling sedikit 80 (delapan puluh).
- 2.6.5 Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.4, meliputi:
- a. ujian teori dengan bobot 70%; dan
  - b. nilai penilaian kinerja dan kedisiplinan dengan bobot 30% dengan rentang nilai 1 sampai dengan 100 (seratus).
- 2.6.6 Hasil ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 dinyatakan lulus apabila:

- a. peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*) mampu melakukan:
    1. pemeriksaan orang; dan
    2. pemeriksaan barang.
  - b. Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior license*) mampu:
    1. mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*) pada:
      - a) barang bawaan;
      - b) bagasi kabin;
      - c) bagasi tercatat; dan/atau
      - d) kargo dan pos.
    2. melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan; dan
    3. melakukan pemeriksaan orang.
  - c. Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*) mampu:
    1. mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
    2. melakukan pemeriksaan orang.
- 2.6.7 Hasil ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf c angka 3, dinyatakan lulus apabila peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*) mampu melakukan analisis terhadap permasalahan di bidang keamanan penerbangan dan memberikan solusinya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, dengan tolok ukur meliputi:
- a. pemahaman akan tugas pokok dan fungsi seorang pengawas/*supervisor* keamanan penerbangan (*avsec*);
  - b. pemahaman akan regulasi di bidang keamanan penerbangan;
  - c. analisis permasalahan; dan
  - d. langkah-langkah penyelesaian.
- 2.6.8 Peserta yang memenuhi ketentuan kelulusan uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.4, butir 2.6.6 dan butir 2.6.7 diberikan bukti perpanjangan Lisensi.
- 2.6.9 Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.4 butir 2.6.6, dan butir 2.6.7 dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali pada jenis ujian yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan.
- 2.6.10 Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang (*re-check*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.9 harus mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) ulang.

- 2.6.11 Peserta yang telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) ulang sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.10 dapat mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi kembali.
- 2.6.12 Pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.1 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, dilakukan oleh Personel Pengevaluasi (*Checker*).
- 2.6.13 Pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.1 huruf c angka 2, dilakukan oleh Direktorat dan dapat didelegasikan kepada Personel Pengevaluasi (*Checker*).
- 2.6.14 Perpanjangan Lisensi yang melibatkan Personel Pengevaluasi (*Checker*) dilakukan dengan tahapan:
- a. Personel Pengevaluasi (*Checker*) melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan;
  - b. melakukan koordinasi dengan petugas administrator Operator Penerbangan jika evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai dilaksanakan atau terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan perpanjangan Lisensi;
  - c. apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh Personel Pengevaluasi (*Checker*) maka administrator Operator Penerbangan mengunggah (*upload*) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam SIAP LAPOR;
  - d. Direktur memeriksa, mengidentifikasi, dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan yang di unggah ke dalam SIAP LAPOR;
  - e. setelah kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai maka administrator akun melakukan pengajuan permohonan uji kecakapan;
  - f. Direktur menerima dan menyetujui permohonan uji kecakapan;
  - g. Direktur menerbitkan tagihan PNBPN kepada Operator Penerbangan;
  - h. Operator Penerbangan melakukan pembayaran PNBPN;
  - i. administrator akun melakukan pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
  - j. administrator akun melakukan pengisian penilaian kinerja dari pimpinan Operator Penerbangan;
  - k. administrator akun melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian;
  - l. Personel Pengevaluasi (*Checker*) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
  - m. Personel Pengevaluasi (*Checker*) melakukan verifikasi terhadap identitas peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi dengan Kartu Tanda Peserta Ujian;
  - n. Personel Pengevaluasi (*Checker*) memastikan jaringan di lokasi dapat terhubung dengan sistem uji kecakapan Lisensi Direktorat Jenderal;
  - o. Personel Pengevaluasi (*Checker*) memberikan arahan pelaksanaan ujian teori;

- p. Personel Pengevaluasi (*Checker*) mengawasi pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
  - q. Personel Pengevaluasi (*Checker*) menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic*);
  - r. Personel Pengevaluasi (*Checker*) memberikan arahan pelaksanaan ujian praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) berupa ujian hasil pindaian mesin x-ray yang berbasis komputer (CBT x-ray);
  - s. Personel Pengevaluasi (*Checker*) melaksanakan ujian praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) dengan menggunakan mode training TIP yang ada pada mesin x-ray, apabila tidak terdapat jaringan internet;
  - t. Personel Pengevaluasi (*Checker*) mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
  - u. Personel Pengevaluasi (*Checker*) memberikan penilaian ujian praktek bagi peserta ujian;
  - v. Personel Pengevaluasi (*Checker*) membuat berita acara pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
  - w. Personel Pengevaluasi (*Checker*) mengunggah (*upload*) nilai ujian dan berita acara secara daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi dan harus mengajukan waktu tambahan secara tertulis kepada Direktorat apabila belum diunggah (*upload*) hingga batas waktu yang telah ditentukan;
  - x. Direktur mengevaluasi nilai pelaksanaan ujian teori dan praktek;
  - y. Direktur memberikan persetujuan kelulusan secara daring (*online*) melalui website Kementerian Perhubungan;
  - z. Personel Pengevaluasi (*Checker*) melakukan pencetakan bukti perpanjangan Lisensi; dan
  - aa. Personel Pengevaluasi (*Checker*) menyampaikan bukti perpanjangan Lisensi kepada Personel Pengamanan Penerbangan yang telah lulus.
- 2.6.15 Direktur dapat melakukan pembinaan berupa monitoring dalam hal pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan yang melibatkan Personel Pengevaluasi (*Checker*).
- 2.6.16 Pemeriksaan, pengidentifikasian, dan pengevaluasian kelengkapan persyaratan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada 2.6.14 huruf d, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan Lisensi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
- 2.6.17 Apabila proses pemeriksaan, pengidentifikasian dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.16 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, maka Inspektur Keamanan Penerbangan mengembalikan berkas permohonan perpanjangan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.

- 2.6.18 Permohonan uji kecakapan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.14 huruf e, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan permohonan uji kecakapan perpanjangan Lisensi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan kepada Direktur.
- 2.6.19 Apabila permohonan uji kecakapan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.18 dinyatakan ditolak, maka Direktur mengembalikan berkas permohonan uji kecakapan perpanjangan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.
- 2.6.20 Apabila permohonan uji kecakapan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.18 dinyatakan disetujui, maka Direktur menerbitkan tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2.6.21 Operator Penerbangan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.20 sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.6.22 Operator Penerbangan yang tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pemohon harus mengajukan kode pembayaran (*code billing*) terbaru.
- 2.6.23 Bukti perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.14 huruf aa, diterbitkan setelah Personel Pengamanan Penerbangan lulus uji kecakapan perpanjangan Lisensi.
- 2.6.24 Operator Penerbangan yang memiliki Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12 melengkapi kebutuhan kegiatan perpanjangan Lisensi berupa:
- a. ruangan pelaksanaan ujian;
  - b. jaringan internet berkecepatan tinggi (*high internet access*);
  - c. perangkat yang dapat memantau keseluruhan kegiatan ujian dari bagian depan dan belakang yang dapat diakses melalui daring (*online*);
  - d. perangkat yang terhubung dengan fasilitas *video conference/online meeting* (Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagai *host online meeting*); dan
  - e. perangkat uji kecakapan Lisensi perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer.
- 2.6.25 Perangkat uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.24 huruf e, memiliki kemampuan:
- a. terhubung dengan sistem aplikasi uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
  - b. menampilkan soal ujian teori;
  - c. menampilkan soal gambar x-ray dengan baik dan jelas;
  - d. mengacak soal yang ditampilkan pada setiap peserta;
  - e. mengirimkan data pelaksanaan ujian secara langsung (*real time*) paling sedikit memuat:
    - 1) nama peserta;
    - 2) nomor soal;

- 3) jumlah soal benar;
  - 4) jumlah soal salah;
  - 5) nilai akhir; dan
  - 6) status kelulusan.
- f. mengunggah nilai hasil ujian terenkripsi.
- 2.7 Penggantian dan Pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan
- 2.7.1 Personel Pengamanan Penerbangan dapat mengajukan permohonan penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) apabila:
- a. dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau
  - b. hilang.
- 2.7.2 Personel Pengamanan Penerbangan dapat mengajukan permohonan pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) bila terdapat perubahan data:
- a. pada nama;
  - b. pada tempat dan tanggal lahir; dan/atau
  - c. karena kesalahan penginputan.
- 2.7.3 Penggantian dan pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 dan butir 2.7.2 dilakukan apabila Lisensi masih berlaku.
- 2.7.4 Penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak penggantian buku Lisensi atau kartu Lisensi.
- 2.7.5 Pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pembaruan buku Lisensi atau kartu Lisensi.
- 2.7.6 Permohonan atau penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 dan butir 2.7.2 diajukan oleh Operator Penerbangan tempat Personel Pengamanan Penerbangan bekerja atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan secara daring (*online*) melalui SIAP LAPOR.
- 2.7.7 Permohonan penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 harus melampirkan kelengkapan administrasi:
- a. bagi penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 huruf a, buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi asli; dan
  - b. bagi penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 huruf b, surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- 2.7.8 Permohonan pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 harus melampirkan kelengkapan administrasi berupa salinan Kartu

Tanda Penduduk yang menunjukkan perubahan data dimaksud.

- 2.7.9 Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.7 dan butir 2.7.8 diunggah secara daring (*online*) melalui SIAP LAPOR.
  - 2.7.10 Direktur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.7 dan butir 2.7.8 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
  - 2.7.11 Apabila kelengkapan administrasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.10 telah sesuai dan lengkap, maka Direktur menerima dan menyetujui permohonan dengan menerbitkan tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  - 2.7.12 Pemohon melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.11 sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 2.7.13 Direktur atas nama Direktur Jenderal akan menerbitkan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) pengganti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.12 dilakukan.
  - 2.7.14 Apabila kelengkapan administrasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.10 tidak sesuai atau tidak lengkap, maka Direktur menyampaikan penolakan permohonan melalui SIAP LAPOR.
- 2.8 Bentuk dan Format Buku Lisensi, Kartu Lisensi (ID), dan Bukti Perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan
- 2.8.1 Buku Lisensi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.18 huruf a, paling sedikit memuat:
    - a. foto;
    - b. jenis Lisensi;
    - c. *QR Code*;
    - d. tanda tangan;
    - e. nomor Lisensi;
    - f. nama;
    - g. tempat dan tanggal lahir;
    - h. kebangsaan;
    - i. jenis kelamin;
    - j. tanggal penerbitan;
    - k. masa berlaku;
    - l. pengesahan; dan
    - m. perpanjangan.
  - 2.8.2 Data *QR Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.8.1 huruf c, paling sedikit memuat:
    - a. foto;
    - b. nama;
    - c. jenis Lisensi;

- d. tanggal penerbitan;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. lokasi unit kerja.
- 2.8.3 Bentuk dan format buku Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.8.1 tercantum pada lampiran II huruf C.
- 2.8.4 Bentuk dan format kartu Lisensi (ID) Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.18 huruf b, tercantum pada lampiran II huruf D.
- 2.8.5 Bukti perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6.23, paling sedikit memuat:
- a. tanggal penerbitan;
  - b. masa berlaku;
  - c. pengesahan; dan
  - d. *QR Code*.
- 2.8.6 Data *QR Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.8.5 huruf d, paling sedikit memuat daftar peserta ujian perpanjangan dalam 1 (satu) *batch* yang dinyatakan lulus.
- 2.8.7 Contoh bukti perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.8.5 termuat dalam lampiran II huruf E.

BAB III  
PERSONEL PENGEVALUASI (*CHECKER*)

- 3.1 Penetapan Personel Pengevaluasi (*Checker*)
- 3.1.1 Setiap Operator Penerbangan harus memiliki Personel Pengevaluasi (*Checker*).
- 3.1.2 Calon Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 harus diajukan oleh Operator Penerbangan kepada Direktur dengan melengkapi:
- a. surat permohonan;
  - b. daftar calon Personel Pengevaluasi (*Checker*);
  - c. salinan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan atau Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan yang masih berlaku; dan
  - d. daftar riwayat hidup.
- 3.1.3 Contoh surat permohonan dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf a dan huruf d, termuat dalam lampiran II huruf F dan lampiran II huruf G.
- 3.1.4 Jumlah calon Personel Pengevaluasi (*Checker*) yang diajukan harus lebih dari kebutuhan Personel Pengevaluasi (*Checker*) di Operator Penerbangan.
- 3.1.5 Kebutuhan Personel Pengevaluasi (*Checker*) pada Operator Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.4 dengan ketentuan:
- a. jika Personel Pengamanan Penerbangan di Operator Penerbangan kurang dari 100 (seratus) maka dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) Personel Pengevaluasi (*Checker*); dan
  - b. setiap kelipatan lebih dari 100 (seratus) Personel Pengamanan Penerbangan ditambahkan 1 (satu) Personel Pengevaluasi (*Checker*).
- 3.1.6 Personel Pengevaluasi (*Checker*) pada Operator Penerbangan ditetapkan berdasarkan jumlah keseluruhan Personel Pengamanan Penerbangan atau pada setiap lokasi.
- 3.1.7 Ketentuan Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1, meliputi:
- a. pada Bandar Udara sistem keamanan A, Bandar Udara sistem keamanan B, Bandar Udara sistem keamanan C, Badan Usaha Angkutan Udara yang memiliki penerbangan internasional, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Ground handling* yang melayani penerbangan internasional, *Regulated Agent* yang melayani kargo dan pos internasional dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) yang melayani kargo dan pos internasional harus Instruktur Keamanan Penerbangan berlisensi, dengan ketentuan:
    1. instruktur madya untuk perpanjangan Lisensi personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*), personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security*



- 3.1.11 Direktur memberikan bimbingan teknis terkait tugas Personel Pengevaluasi (*Checker*).
  - 3.1.12 Operator Penerbangan dapat mengajukan perubahan Personel Pengevaluasi (*Checker*) kepada Direktur, apabila antara lain:
    - a. terdapat perpindahan/rotasi Personel Pengevaluasi (*Checker*);
    - b. Personel Pengevaluasi (*Checker*) tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
    - c. kebijakan pimpinan Operator Penerbangan.
  - 3.1.13 Pengajuan perubahan Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.12 mengikuti ketentuan pada butir 3.1.2.
- 3.2 Kewenangan Personel Pengevaluasi (*Checker*)
- 3.2.1 Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.7 huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan angka 2, serta huruf c angka 1 berwenang melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic license*), personel pemeriksa keamanan penerbangan (*avsec screener/junior license*) dan personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*).
  - 3.2.2 Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.7 huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 berwenang melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*avsec screener/junior license*) dan personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic license*).
  - 3.2.3 Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.7 huruf a angka 3, huruf b angka 2, dan huruf c angka 3 berwenang melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic license*).
  - 3.2.4 Operator Penerbangan harus memastikan Personel Pengevaluasi (*Checker*) menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*), Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian, dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas dalam rangka proses penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan/atau pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NUR ISNIN ISTIARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
\* DIREKTORAT JENDERAL \*  
PERHUBUNGAN UDARA  
  
FITRI INDAH SUSILOWATI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR PR 19 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENERBITAN  
LISENSI PERSONEL PENGAMANAN  
PENERBANGAN DAN PENETAPAN  
PERSONEL PENGEVALUASI (*CHECKER*)

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Alamat Email (Operator) :  
Nomor Telp. Kantor :  
Nomor *Handphone* :



Berkomitmen untuk dapat:

- a. mengikuti proses pengajuan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis web (*online*) sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. mengunggah data calon peserta pengajuan *lisensi personel pengamanan penerbangan* di alamat web <http://avsec-ng.dephub.go.id> secara lengkap sesuai dengan berkas persyaratan yang asli;
- c. memastikan data yang diunggah merupakan data yang sebenar-benarnya sebelum dikirim dalam aplikasi pengajuan lisensi personel pengamanan penerbangan berbasis web (*online*); dan
- d. menjaga kerahasiaan *username* dan *password* akun dan data yang diunggah.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran pakta integritas ini bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

	Tempat, Tanggal
	Materai Rp. 10.000,-
	(Nama Jelas)

B. PANDUAN MENGUNDUH MANUAL SIAP LAPOR

<p>1. Gunakan aplikasi <i>web browser</i> untuk masuk ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Lisensi Avsec Personnel dan Registrasi (SIAP LAPOR) yang beralamat di <a href="https://avsec-ng.dephub.go.id">https://avsec-ng.dephub.go.id</a></p> <p>2. Masukkan nama pengguna (<i>username</i>) dan kata kunci (<i>password</i>) pada tempat yang telah disediakan</p>	
<p>3. Pada halaman beranda pada bagian sebelah kanan atas, temukan tanda  kemudian di pilih tanda tersebut untuk meng-unduh panduan (manual) penggunaan aplikasi SIAP LAPOR.</p> <p>Manual penggunaan aplikasi akan ter-unduh dalam bentuk file terkompresi dalam bentuk ZIP. Untuk membaca <i>file</i> tersebut silahkan mengekstraksi file dengan menggunakan aplikasi ZIP <i>extractor</i>.</p>	

C. BENTUK DAN FORMAT BUKU LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

<p>REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p>  <p>LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN AVIATION SECURITY PERSONNEL LICENSE</p> <p>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION</p>	<p>REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p>  <p>LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN AVIATION SECURITY PERSONNEL LICENSE</p> <p>Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan pasal 222, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan</p> <p>This license issued in accordance with the Article 222, Aviation Act Number 1 Year 2009</p>
<p>Halaman Sampul Depan</p>	<p>Halaman 1</p>

<p style="text-align: center;">2</p> <div style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 20px; margin: 10px 0;">[ FOTO ]</div> <p style="text-align: center;"><b>BASIC AVSEC JUNIOR AVSEC [...] SENIOR AVSEC</b></p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan pemegang <i>Signature of holder</i></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">[ QR CODE ]</div>	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</b></p> <p>I. Nomor / Number</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>II. Nama Pemegang / Name of Holder</p> <p>III. Tempat dan Tanggal Terbit</p> <p>IV. Kebangsaan / Nationality</p> <p>V. Jenis Kelamin / Sex</p>
--	--

Halaman 2

Halaman 3

<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</b></p> <p>VI. Lisensi <i>License</i></p> <p>Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga) memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pengamanan penerbangan.</p> <p><i>This license declare the personnel whose name and data stipulated on page 3 (three) possesses the competence to conduct duties for aviation security.</i></p> <p>VII. Tanggal Pengeluaran <i>Date of issuance</i></p> <p>VIII. Berlaku Hingga <i>Valid Until</i></p> <p>IX. An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>On Behalf of the Director General of Civil Aviation</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Direktur Keamanan Penerbangan Director of Aviation Security</b></p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</b></p> <p>X. Perpanjangan <i>Renewals</i></p>
---	--

Halaman 4


Halaman 5

<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</b></p> <p>XI. Perhatian <i>Attention</i></p> <p>a. Dilarang membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.</p> <p><i>Do not make an entry or notes within this license unless by authority on behalf of Director General of Civil Aviation.</i></p> <p>b. Apabila lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada kesempatan pertama.</p> <p><i>In case the this license is missing, the license holder must report to the Director General of Civil Aviation as soon as possible.</i></p> <p>c. Barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikan dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, beralamat di Gedung Karya Lt. 24, Kantor Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110.</p> <p><i>For whom who found this license is requested to return this license to Director of Aviation Security, Directorate General of Civil Aviation, addressed to Karya Building 24th floor, Ministry of Transportation, Medan Merdeka Barat Street No. 8-9, Gambir, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10110.</i></p>	
---	--

Halaman 6


Halaman Sampul Belakang

D. BENTUK DAN FORMAT KARTU LISENSI (ID) PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jl. Medan Merdeka Barat No. 8-9, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10110</b>
<b>KARTU LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN</b>	
<b>Foto</b>	<u>No. Lisensi</u> _____ : <i>License Number</i>
	<u>Nama Lengkap</u> _____ : <i>Full Name</i>
	 [QR CODE] [Tingkatan Lisensi]

E. FORMAT BUKTI PERPANJANGAN LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

**BUKTI PERPANJANGAN LISENSI**

<b><u>Diperpanjang sampai dengan</u></b> <i>Renewed until</i>	[... Tanggal Perpanjangan...]
<b><u>Tanggal</u></b> <i>Date</i> [.. Tanggal Penerbitan..]	 [Tanda Tangan]
	 QR Code

F. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSONEL PENGEVALUASI (*CHECKER*)

KOP SURAT

Nomor : ..... [Lokasi].., [Tanggal]....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Personel Pengevaluasi  
(*Checker*)

Yth. Direktur Keamanan Penerbangan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Nasional, dengan hormat diajukan permohonan Personel Pengevaluasi (*Checker*) [Nama Operator Penerbangan] dengan rincian kebutuhan Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagai berikut:

1. Tingkat Basic : [... Jumlah personel...] orang
2. Tingkat Junior : [... Jumlah personel...] orang
3. Tingkat Senior : [... Jumlah personel...] orang

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan berkas persyaratan permohonan Personel Pengevaluasi (*Checker*) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[... Nama Operator Penerbangan...]

Tanda Tangan

[..Nama Lengkap..]

[..Jabatan..]

G. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL PENGEVALUASI  
(CHECKER)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PERSONEL PENGEVALUASI (CHECKER)**

I. Data Diri

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP / NIK : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Alamat : .....
6. No. Telepon : .....
7. E-mail : .....
8. Instansi : .....
9. Jabatan : .....

II. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1				
2				
3				
..dst				

III. Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO	NAMA PELATIHAN	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN
1				
2				
3				
..dst				

IV. Riwayat Jabatan

NO	NAMA JABATAN	LOKASI	T.M.T JABATAN	KET
1				
2				
3				
4				

..dst				
-------	--	--	--	--

V. Lisensi Bidang Keamanan Penerbangan Yang Dimiliki

NO	JENIS LISENSI	NOMOR	TANGGAL PENERBITAN	BERLAKU HINGGA
1	[Instruktur Avsec Tingkat Madya]	[...12345678...]	[...01 Agt 21..]	[..01 Agt 25..]
2	[Senior Avsec]	[...12345678...]	[...01 Agt 21..]	[..01 Agt 23..]
3	.... dst .....	.... dst .....	.... dst .....	.... dst .....
4				
..dst				

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20...

Yang Membuat

[Materai Rp.10.000,-]

(.....)

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NUR ISNIN ISTIARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FITRI INDAH SUSILOWATI